



PUTUSAN

Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara :

Xxx, NIK.xxx, Tempat tanggal lahir, Kansasxxx, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxx, NIK.xxx, Tempat tanggal lahir, Bandung, xxx, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dalam Register Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten/Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Duplikat/kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 14 Februari 2010 dan di karuniai dua orang anak Xxx (Perempuan, lahirxxx) dan xxx (Perempuan, lahir xxx).

Halaman 1 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seseorang Perempuan

Nama : xxx

Paspor Rusia Nomor : xxx (tanggal terbit xxx)

Tempat Tanggal Lahir : USSR, Orenburg region xxx

Agama : Islam

Pendidikan : High School

Pekerjaan : -

Alamat : xxx

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

4. Bahwa Termohon Menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup Isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata2 diatas Rp.100.000.000,- bulan;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta Bersama berupa :

1 (satu) Unit Toyota Hilux 2.5G DC 4WD warna putih 2017 no. Pol XXX atas nama Xxx.

2 1 (satu) Unit Toyota Raize Tahun 2023 tipe micro/minibus no. Pol XXX atas namaxxx.

3 1 (satu) unit Alat berat Excavator CAT320GC tahun 2019 serial no. Z BT00467

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat benrkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- Memberikan ijin kepada Pemohon Xxx untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan bernama Xxx
- Menetapkan harta berupa :
 1. 1 (satu) Unit Toyota Hilux 2.5G DC 4WD warna putih 2017 no. Pol XXX atas nama Xxx.
 2. 1 (satu) Unit Toyota Raize Tahun 2023 tipe micro/minibus no. Pol XXX atas namaxxx.
 3. 1 (satu) unit Alat berat Excavator CAT320GC tahun 2019 serial no. Z BT00467 adalah harta Bersama Pemohon dan Termohon
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Pemohon memikirkan tentang maslahat dan mafsadatnya bila Pemohon beristri lebih dari seorang (berpoligami) dan bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, dengan seorang Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat yang bernama Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn., sebagai Mediator. Akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Oktober 2023 bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk beristri lagi bahkan Termohon pun tidak keberatan dan meminta Pemohon untuk berpoligami dan mengenai harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama berumah tangga, istri kedua tidak berhak untuk menuntut harta bersama tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak

Halaman 3 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang wanita yang bernama **Xxx**, Paspor Rusia Nomor : xxx (tanggal terbit 25-09-2020), Tempat Tanggal Lahir : USSR, Orenburg region xxx, Agama Islam, Pendidikan high school, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxx;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri Pemohon yang bernama **Xxx**, yang hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Xxx sudah lama berhubungan dengan Pemohon dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa Xxx bersedia dijadikan istri kedua Pemohon;
- Bahwa Xxx bekerja sebagai ;
- Bahwa Saudara sepupu Haryani yang bernama Muhammad Rajiyanto bin Wahyono tidak keberatan jika Xxx menjadi istri kedua Xxx;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 15 Pebruari 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang sesuai dengan aslinya, bukti P2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang sesuai dengan aslinya, bukti P3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : xxx telah bermeterai cukup dan telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang sesuai dengan aslinya, bukti P4;
5. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 22 September 2023, bukti P5;

Halaman 4 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon tertanggal 22 September 2023, bukti P6;
7. Asli Surat Pernyataan Termohon tentang izin kepada suami untuk menikah lagi tertanggal 22 September 2023, bukti P7;
8. Terjemahan Sertifikat Cerai atas nama xxx dengan xxx, tanggal 29 Januari 2019, yang diterjemahkan dan ditandatangani oleh Konsultan Russian Affairs (xxx);
9. Asli Surat Keterangan Harta Bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 22 September 2023, yang oleh Ketua diberi tanda P.8 dan diparaf bermaterai cukup dan telah dinazzegel oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.15);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu :

1. xxx, tempat tanggal lahir , Kartasuro xxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, yang dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Adik kandung Pemohon dan Termohon sebagai kakak Ipar;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2010;
 - Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama mau izin poligami karena Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx dan saksi kenal dengan calon istri Pemohon tersebut;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Xxx;
 - Bahwa Xxx adalah bersatus janda cerai, umur 38 tahun, Warga Negara Asing, sekarang berkediaman di Xxx dan tidak ada ikatan pernikahan maupun pertunangan dengan laki- laki lain;

Halaman 5 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon istri Pemohon yang bernama Xxx tidak keberatan/bersedia dijadikan istri kedua;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa antara Termohon dengan calon istri Pemohon Xxx tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Toyota Hilux 2.5G DC 4WD warna putih 2017 no. Pol XXX atas nama Xxx.
2. 1 (satu) Unit Toyota Raize Tahun 2023 tipe micro/minibus no. Pol XXX atas namaxxx.
3. 1 (satu) unit Alat berat Excavator CAT320GC tahun 2019 serial no. Z BT00467

- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertanggung jawab dan sanggup berbuat adil terhadap Termohon dan Xxx (calon istri Pemohon) dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon mau dimadu oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa melayani kebutuhan bathin Pemohon dan terkadang Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon;

2. **xxx**, tempat tanggal lahir Jakarta xxx, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal xxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Pemohon dan Termohon sebagai kakak Ipar;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2010;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama mau izin poligami karena Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx dan saksi kenal dengan calon istri Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Xxx;
- Bahwa Xxx adalah bersatus janda cerai, umur 38 tahun, Warga Negara Asing, sekarang berkediaman di Xxx dan tidak ada ikatan pernikahan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi calon istri Pemohon yang bernama Xxx tidak keberatan/bersedia dijadikan istri kedua;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa antara Termohon dengan calon istri Pemohon Xxx tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Unit Toyota Hilux 2.5G DC 4WD warna putih 2017 no. Pol XXX atas nama Xxx.
 2. 1 (satu) Unit Toyota Raize Tahun 2023 tipe micro/minibus no. Pol XXX atas namaxxx.
 3. 1 (satu) unit Alat berat Excavator CAT320GC tahun 2019 serial no. Z BT00467.
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertanggung jawab dan sanggup berbuat adil terhadap Termohon dan Xxx (calon istri Pemohon) dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon mau dimadu oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa melayani kebutuhan bathin Pemohon dan terkadang Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya Pemohon tetap pada surat permohonannya dan Termohon tidak keberatan/bersedia dimadu dan menyatakan tidak akan

Halaman 7 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi bahwa Pemohon seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan Pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi bahwa Termohon seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan Pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi bahwa Almira Kovaleva Binti Magomedov Ruslan Ismailovich (calon istri) Pemohon seorang warga Negara Asing (telah mendapat izin menikah dari Kedubes) yang beragama Islam dan saat ini berkediaman di Jl. Tunggak Bingin Blok G No. 17 Sanur Kauh Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa Terkait dengan Permohonan Pemohon menyangkut izin untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami) bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, secara formil permohonan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 8 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menambahkan tentang harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam Posita Nomor 8 Angka (1), (2) dan angka (3);

Menimbang, bahwa di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan memberikan pandangan dan pokok pikiran kepada Pemohon agar menikah secara monogamy serta beratnya memenuhi keadilan dalam melaksanakan pernikahan poligami sebagaimana disyaratkan Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُضِلُّوا وَتَنَقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";*

Menimbang, bahwa Pemohon tetap dalam pendiriannya, supaya diizinkan menikah secara poligami dan telah mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama, sehingga harus dinyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 56 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, akan tetapi mediasi tersebut berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Oktober 2023 dinyatakan tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon yaitu bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yang bernama Xxx (Termohon), dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini Pemohon hendak berpoligami dengan seorang perempuan bernama Xxx dengan alasan

Halaman 9 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat mencintai dan peduli kepada calon istri Pemohon dan istri Pemohon bernamaxxx tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin Pemohon dan Terkadang Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di depan persidangan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Xxx karena memang Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, di samping itu Pemohon mampu membiayai hidup istri-istri dan anak-anaknya dikemudian hari (bukti P-6, P-7 P-12, P-13, P-14 dan P-15);

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon yang bernama Xxx telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa ia membenarkan telah menjalin hubungan dengan Pemohon dan sulit untuk dipisahkan serta berkehendak untuk menikah dan ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon, antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak terdapat hubungan mahram serta antara calon isrttri Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sedarah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-15), dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga alat bukti tertulis tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P-5, Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami (beristeri lebih dari satu orang) sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menyatakan bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon dan Termohon setuju Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan yang bernama Xxx dan Pemohon mampu dan bisa berlaku adil, juga Pemohon telah menjalin hubungan erat dengan wanita tersebut;

Halaman 10 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan alat bukti tertulis P-5, P-6 dan P-7, Majelis hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Xxx dan Termohon menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Xxx bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Xxx tidak ada hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah mendapat izin secara lisan dan tertulis dari Termohon;
- Bahwa Pemohon berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya serta istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, terdapat alasan kumulatif bagi Pemohon untuk berpoligami sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil al-Qur'an dan kitab tafsir yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

عَبْرُوثَ لَثْوَى نِثْمَ عَاسِدِلَانِ مِمَّكَلِ بِاطَامِ اَوْحَكْنَافَ

Artinya : *"maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat".*

2. Tafsir Al-Maraghy Juz 4 Hal. 181 yang berbunyi

قَرُورِضَى هِفَ قِيِيْضَتِلَا دِشَالَهِيْفَ قِيِيْضَمَ تَا جَوَزِلَا دِدْعَتَةُ حَابِلَا نَ اُفَلَسَا مِمَّكَلِ
نَا يَتْسَا دَقُو

رُوجِلَانِ مَن مَلَاوِلِدْعَالَمَاقَابَةِ قَتْلَا طَرَشِبَاهِيْلَا جَاتَحِيْنِ مَلَا حَابِتَ

Artinya : *"bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit karena ia adalah darurat dibolehkan bagi yang berhajat dengan syarat*

Halaman 11 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



penuh kepercayaan untuk berlaku adil dan menghindari dari kecurangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku menganut prinsip monogami akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan bagi Pemohon serta dikehendaki oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan izin poligami Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain permohonan izin poligami, Pemohon juga telah memohon ditetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon selama dalam masa perkawinan sampai Pemohon mengajukan izin poligami ini berupa harta-harta sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon berupa Surat Pernyataan Harta Bersama (bukti P-12 dan P-13) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah diperoleh harta bersama berupa :

1. 1 (satu) Unit Toyota Hilux 2.5G DC 4WD warna putih 2017 no. Pol XXX atas nama Xxx;
2. 1 (satu) Unit Toyota Raize Tahun 2023 tipe micro/minibus no. Pol XXX atas namaxxx;
3. 1 (satu) unit Alat berat Excavator CAT320GC tahun 2019 serial no. Z BT00467 adalah harta Bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan selanjutnya setelah Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon aturan mengenai harta bersama antara merujuk kepada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xxx;
3. Menetapkan harta di bawah ini merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:
 - 3.1. (satu) Unit Toyota Hilux 2.5G DC 4WD warna putih 2017 no. Pol B 9925 BBC atas nama Xxx;
 - 3.2. 1 (satu) Unit Toyota Raize Tahun 2023 tipe micro/minibus no. Pol B 70 IA atas namaxxx;
 - 3.3. 1 (satu) unit Alat berat Excavator CAT320GC tahun 2019 serial no. Z BT00467;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah**, oleh Drs. Aminuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Hambali, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Aminuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hambali, S.H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp395.000,00
---------------	---	---------------------

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 hal., Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)